



P E N E T A P A N
Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Pkl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara-perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama dalam perkara antara :

1. Machmud Alwy Syihab, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Jl. Parang Garuda II No.15 Perumahan Medono Indah Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
2. Bismika Sirajjul Burhan, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, Bertempat Tinggal di Jl. Parang Garuda II No.15 Perumahan Medono Indah Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
3. Maulana Farouqil Huda, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa, bertempat Tinggal di Jl. Parang Garuda II No. 15 Perumahan Medono Indah Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
4. Ihwati Riskiya, Warga Negara : Indonesia, Pekerjaan : Wiraswasta, Bertempat Tinggal di Jl. Parang Garuda II No. 15 Perumahan Medono Indah Kelurahan Medono, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;

Keempatnya merupakan para Ahli Waris dari mendiang Alm. Bapak Ali Maksum yang sah berdasarkan ketentuan Pasal 832 jo Pasal 852 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Dalam hal ini memberikan kuasa penuh kepada :

• **Machmud Alwy Syihab**

Yang mana dalam hal ini, berdasarkan Silsilah Keluarga Alm. Bapak Ali Maksum, **Machmud Alwy Syihab** merupakan anak kedua, diberikan kepercayaan penuh oleh kedua saudaranya yakni **Bismika Sirajjul Burhan** sebagai anak pertama dari Alm. Bapak Ali Maksum dan **Maulana Farouqil Huda** sebagai anak ketiga dari Alm. Bapak Ali Maksum serta **Machmud Alwy Syihab** dipercaya pula oleh Ibundanya yakni **Ihwati Riskiya** (Istri Alm. Bapak Ali Maksum) untuk mengurus segala sesuatu yang berhubungan dengan isi gugatan;

Bahwa **Machmud Alwy Syihab** sebagai Ahli Waris yang sah menurut hukum dari mendiang Alm. Bapak Ali Maksum, bertindak dengan penuh kejujuran dan kesungguhan yang ada padanya untuk berjuang mendapatkan keadilan dan memperoleh hak-hak yang semestinya didapatkan, dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian telah mengajukan gugatan sesuai dengan Ketentuan **Pasal 8 Nomor 3 Reglement Op de Burgerlijke Rechts Vordering ("RV")** bertindak sebagai diri sendiri, Sebagai bagian dari keluarga Alm. Bapak Ali Maksum yang mengalami kerugian akibat **Perbuatan Melanggar Hukum** yang dilakukan oleh beberapa orang terhadap Alm. Bapak Ali Maksum;

Dalam perkara ini **Machmud Alwy Syihab** sebagai Kuasa Insidentil berdasarkan Surat Kuasa Insidentil tanggal 8 November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan dibawah Register Nomor W 12 U 4/210/HK/01/XI/2021 tanggal 9 November 2021 dan Penetapan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pkl Tanggal 9 Nopember 2021, selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT**;

M E L A W A N:

1. PPAT/Notaris Kabupaten Pekalongan cq Justina Sri Budhiharsih, SH.; Berkedudukan di Jalan Kopi Nomor 701, Kelurahan Medono, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

2. Umar Said Hadi ; Berkedudukan di Jl. Hayam Wuruk Pesindon II/2 RT 04/02, Kelurahan Bendan Kergon, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah;
Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya bernama **Putro Negoro Rekthosetho, S.H., M.Kn**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 002/LBH.P/Pdt/02.XII.2021 tanggal 2 Desember 2021;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor: 47/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 8 November 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili Perkara Perdata gugatan ini;

Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Pkl tanggal 8 November 2021 mengenai Hari Sidang pertama perkara perdata ini;

Setelah membaca serta memperhatikan surat-surat dan berkas-berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan pada tanggal 8 November 2021 dalam register nomor: 47/Pdt.G/2021/PN Pkl tertanggal 8 November 2021, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

Penetapan Nomor 2 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 18 maret tahun 2004 Alm. Bapak Ali Maksum membeli sebidang tanah **Sertifikat Hak Milik Nomor 8** tercatat atas nama Jamil bin Pa'at (berdasarkan tanda terima notaris/ppat *in casu* **Tergugat I** pada tanggal 11 Maret 2004 yakni penyerahan sertifikat yang dimaksudkan untuk dibaliknama atasnama ayah **Penggugat**) tanah tersebut seluas kurang lebih 928m² yang berlokasi di Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Dimana dalam hal ini Alm. Bapak Ali Maksum membeli sebidang tanah tersebut dari Alm. Bapak Yaumil bin Pa'at dan disaksikan langsung oleh istri dan dua orang saksi yang Bernama Ekhwandi dan Slamet Tayono dihadapan **Tergugat I**. Namun sampai saat ini pada saat gugatan ini dibuat, Alm. Bapak Ali Maksum tidak kunjung mendapatkan apa yang seharusnya didapatkan dalam hal ini AJB dan Sertifikat.

Atas pertimbangan tersebut, Alm. Bapak Ali Maksum sebenarnya langsung membuat laporan kepada Pihak kepolisian sektor kota pekalongan di tanggal 21 september 2006 yang berujung tidak ada kelanjutan dan bantuan yang berarti sama sekali. Berlanjut, Alm. Bapak Ali Maksum melanjutkan niat baiknya untuk mendapatkan haknya kembali dengan melakukan laporan resmi ke pihak polda jawa tengah pada tanggal 18 Januari 2007 yang pada akhirnya saat itu juga tidak melahirkan satu hasil yang mencerahkan atau "menghilang" begitu saja. Berlanjut Kembali, pada tanggal 7 September 2016 Alm. Bapak Ali Maksum membuat surat laporan pengaduan masyarakat secara resmi kepada Presiden Republik Indonesia Ir. H. Joko Widodo yang pada intinya beliau menanggapi secara resmi melalui Kemensetneg RI untuk memerintahkan kepada penegak hukum terkait agar membantu menyelesaikan kasus sengketa tanah di tegalrejo milik bapak Ali Maksum tersebut supaya selesai sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Namun, surat sakti tersebut lagi-lagi tidak berakhir sebahagia yang diharapkan oleh Alm. Bapak Ali Maksum bahkan untuk mengetahui "berakhir" atau tidaknya saja tidak dapat dipastikan dan tidak tahu menahu mengenai hal tersebut. Berlanjut kembali, pada tanggal 5 September 2018 Alm. Bapak Ali Maksum mengirim kembali laporan pengaduan resmi, namun kali ini berujung dinyatakannya kasus sengketa tanah tersebut bukan merupakan satu tindak pidana. Terakhir, sebelum akhir hayatnya pada tanggal 11 Juli 2021 Alm. Bapak Ali Maksum mengirimkan surat secara resmi kepada Kapolri, Presiden RI, dan beberapa tembusan ke instansi pemerintah pusat lainnya. Yang pada saat ini menghasilkan berupa panggilan resmi ke mabes polri untuk dimintai

Penetapan Nomor 3 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keterangan informasi dan data kepada pihak mabes polri. Namun, entah bagaimana alasannya sampai saat ini belum ada koordinasi lebih lanjut dari kepolisian kota pekalongan.

❖ **Fundamentum Petendi atau Posita**

• **Fetelijkegronden**

Pertama-tama pada kesempatan ini marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, khususnya kepada kami Penggugat sehingga kami dapat menyusun gugatan yang merupakan pemenuhan hak bagi Penggugat dan berkat kuasa-Nya pula kita dapat hadir dalam persidangan yang mulia ini.

Kedua, kami juga ingin mengucapkan terimakasih kepada Majelis Hakim yang Mulia karena telah memberikan kami kesempatan untuk menyampaikan keberatan kami atas kerugian yang telah dialami oleh keluarga kami, yang berupa hilangnya

- ✓ Tanah yang baru saja dibelinya saat itu dengan rincian yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 8** tercatat atas nama Jamil bin Pa'at (berdasarkan tanda terima notaris/ppat *in casu* **Tergugat I** pada tanggal 11 Maret 2004 yakni penyerahan sertifikat yang dimaksudkan untuk dibaliknama atasnama ayah **Penggugat**) tanah tersebut seluas kurang lebih 928m² yang berlokasi di Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.
- ✓ yangmana kala itu sedang dalam tahap pemrosesan balik nama oleh **Tergugat I**
- ✓ Sertifikat tanah seluas 285m² yang berada di Jalan Sekar Jagat Perumahan Medono Indah Kelurahan Medono Kota Pekalongan
- ✓ Kerugian lain yang secara nyata dialami yakni uang tunai Rp. 100 juta yangmana diberikan secara bertahap. Pertama Rp. 50 juta diberikan secara berkala tercatat ada dalam nota yang ditandatangani oleh **Tergugat II**, kemudian Rp. 50 juta lagi langsung diberikan kepada Tahyono sebagai perwakilan dari **Tergugat II** kala itu,
- ✓ Dan juga berupa hilangnya bahan dagangan kain senilai kurang lebih saat itu **Rp. 170 Juta**.

Semua asset tersebut diambil oleh Orang pesuruh/perwakilan dari **Tergugat II**. Orang pesuruh/perwakilan dari pihak **Tergugat II** tersebut yang kemudian mendatangi Ibu dari **Penggugat** bertubuh besar, berambut gondrong, bermuka garang nan seram yang layak sekali jika kita panggil

Penetapan Nomor 4 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai seorang preman, orang tersebut bernama Tahyono, yang mana orang tersebut-lah yang memaksa untuk melakukan penyerahan sertifikat, memaksa melakukan penandatanganan surat pernyataan Hutang Piutang, **MENGINTIMIDASI** dengan senjata tajam sebagaimana nyata-nyatanya dilihat sendiri dengan mata kepala **Penggugat**, lalu melakukan pengangkutan barang dagangan berupa kain sebagaimana yang sudah kami katakan diatas, kepada Ibu saya IHWATI RISKIYA. Yang mana dalam hal ini beliau merupakan istri sah dari Alm. Bapak Ali Maksum yang mana sebenarnya kesemuanya itu menyangkut kepada hak kepemilikan, keputusan, dan kekuasaan penuh dari Alm. Bapak Ali Maksum itu sendiri.

Yangmana dalam hal ini, sebenarnya pihak keluarga kami sama sekali tidak ada sangkut paut hutang piutang terhadap **Tergugat II** secara langsung. Berlawanan dengan yang kami sampaikan, bahwasanya pada saat kami mencoba melakukan upaya administrasi berupa musyawarah dengan **Tergugat II**, bahwa **Tergugat II** selalu mendalilkan mempunyai Surat Hutang keluarga kami dari orang lain yang menurut penafsirannya hal tersebut menurut **Tergugat II** yakni kami langsung dianggap berhutang kepadanya secara langsung. Hal inilah yang menurut hemat kami merupakan satu Tindakan/Perbuatan Melanggar Hukum sebagaimana diatur dalam Ketentuan **Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata** karena antara Alm. Bapak Ali Maksum dengan **Tergugat II** sama sekali tidak ada hubungan kontraktual yang sebagaimana menurut Pasal 1320 BW telah secara terang mengatur tentang syarat sahnya suatu perjanjian.

Bahwasanya dalam hal ini jikaalaupun pihak keluarga Alm. Bapak Ali Maksum memang nyata-nyatanya mempunyai hutang dengan orang lain dan akan dilanjutkan ke pihak **Tergugat II** maka dalam hal ini perlu adanya **KESEPAKATAN ULANG** yangmana hal itu lagi-lagi merupakan syarat subjektif mau atau tidaknya kesepakatan ulang perjanjian hutang piutang tersebut, **SERTA PERLU ADANYA PERJANJIAN PERALIHAN HUTANG yang juga sifatnya subjektif kesepakatan masing-masing pihak** sebagaimana semangat yang telah termaktub dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut.

Bahwasanya dalam hal ini, pihak **Tergugat II** telah secara serampangan melakukan klaim hutang piutang dan secara serampangan melakukan eksekusi atas berbagai asset yang dimiliki oleh **Penggugat** yang berupa kedua sertifikat yang diambil paksa **Tergugat II** melalui Tahyono preman, kemudian asset berupa bahan dagangan berupa kain, dll. Bahwasanya eksekusi tersebut

Penetapan Nomor 5 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didasari karena dalam hal ini **Penggugat** dituduh wanprestasi atas perjanjian hutang piutang yang sebenarnya perjanjian itu dibuat secara serampangan dan tidak sah berdasarkan ketentuan pasal 1320 BW oleh Tahyono dengan Ibu saya.

Bahwa menimbang, senyata-nyatanya dalam perjanjian konyol tersebut tidak terdapat ketentuan Batasan waktu untuk pelunasan klaim hutang piutang secara serampangan dari **Tergugat II** dan juga pembuatan perjanjian tersebut **merupakan salah pihak** karena seharusnya perjanjian itu **dibuat dengan Alm. Bapak Ali Maksum sendiri** bukan dengan ibu **IHWATI RISKIYA** bahkan dengan tidak menggunakan surat pelimpahan kuasa yang jelas dan juga bahkan dengan cara-cara yang tidak manusiawi seperti mengintimidasi, oleh karena itu maka seharusnya perjanjian ini dianggap tidak ada ataupun tidak sah dapat dibatalkan hukum berdasarkan Ketentuan Pasal 1320 jo Pasal 1321 BW.

Bahwa pun apabila kita menggunakan logika berpikir dari **Tergugat II** yangmana surat perjanjian hutang piutang yang dibuat tersebut adalah berlaku dan tidak melanggar ketentuan pasal 1320 BW maka dalam hal ini skenarionya haruslah menjadi demikian:

- Jumlah Hutang menurut **Tergugat II** diketahui:
 - **Rp. 290.000.000** (berdasarkan surat perjanjian hutang piutang yang secara serampangan dibuat)
- Jumlah yang sudah dibayarkan diketahui:
 - **Rp. 100.000.000** (pertama 50 juta diberikan kepada Perwakilan pihak **Tergugat II** dan kemudian Rp. 50 Juta lagi diberikan langsung kepada **Tergugat II** berdasarkan nota yang ditanda-tangani sendiri olehnya kala itu;
 - Bahan dagangan kain senilai kurang lebih **Rp. 170.000.000** (berdasarkan surat perjanjian hutang piutang dan juga nota-nota yang ditulis kala itu);
 - Penyerahan Sertifikat 285m² (yangmana kala itu senilai **Rp. 60.000.000,-**)
 - Jadi total yang dibayarkan kepada pihak **Tergugat II** adalah senilai kurang lebih **Rp. 330.000.000,-**
 - Maka dalam hal ini sisa pembayaran hutangnya adalah
 - $\text{Rp. 330.000.000} - \text{Rp. 290.000.000} = \text{Rp. 40.000.000}$
 - Jadi pada saat itu **Rp. 40.000.000** tersebut haruslah dikembalikan kepada pihak **Penggugat**. Namun senyata-

Penetapan Nomor 6 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



nyatanya pada sampai saat gugatan ini dibuatpun tidak ada itikad baik dari **Tergugat II** untuk mengembalikannya.

- *In casu* bahwa **Tergugat II** tidak membayar Pengembalian sisa pembayaran hutang piutang yang lebih tersebut terhitung sejak tahun 2004 hingga sekarang tahun 2021, jadi apabila kita menggunakan logika berpikir dengan kenaikan kurs emas (Jika diibaratkan **Rp. 40.000.000** tersebut dinilai dengan kurs emas) maka diketahui sisa pembayaran hutang yang seharusnya dibayarkan dari **Tergugat II kepada Penggugat** saat ini haruslah menjadi **Rp. 297.391.304,-**

- Dan lagi, selain **Tergugat II** berkewajiban untuk mengembalikan sisa pembayaran hutang piutang tersebut, **Tergugat II** juga **HARUS PULA DIWAJIBKAN** untuk mengembalikan sisa asset yang saat itu dititipkan dalam perjanjian hutang piutang yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 8** tercatat atas nama Jamil bin Pa'at (berdasarkan tanda terima penyerahan sertifikat dari **Tergugat I** yang dimaksudkan untuk dibaliknama atasnama ayah **Penggugat**) tanah tersebut seluas kurang lebih 928m² yang berlokasi di Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah.

Karena dalam hal ini hutang piutang yang disangkakan oleh **Tergugat II** dengan **Penggugat** sudah lunas sebagaimana yang kami rincikan diatas.

Maka majelis hakim yang kami muliakan, dalam hal ini **Penggugat** ingin mempertegas Kembali bahwasanya segala yang dilakukan oleh **Tergugat II** sangat serampangan dan dilakukan tanpa dasar ketentuan peraturan perundang-undangan atau hukum yang semestinya berlaku saat itu dengan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan tidak berpedoman pada Pancasila, Konstitusi, dan juga segala peraturan perundang-undangan atau hukum maupun norma yang berlaku pada saat itu.

Bahwa Hak Milik yang merupakan salah satu jenis Hak atas tanah yang dikenal dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pengertian Hak Milik berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (1) UUPA menentukan bahwa :

"Hak milik adalah hak yang turun temurun, terkuat dan terpenuh yang dapat dipunyai orang atas tanah, dengan mengingat ketentuan Pasal 6"

Penetapan Nomor 7 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Beralihnya Hak Milik diatur dalam Pasal 20 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria atau yang selanjutnya kami sebut UUPA yang menyatakan bahwa:

"Hak Milik dapat beralih dan dialihkan kepada pihak lain".

Hak Milik dapat beralih maksudnya bahwa Hak Milik dapat berpindah haknya dari subjek hak kepada subjek hak lain karena adanya peristiwa hukum, misalnya karena pewarisan, **sedangkan Hak Milik dapat dialihkan maksudnya** Hak Milik dapat berpindah kepada subjek hak lain karena adanya perbuatan hukum, misalnya karena **jual-beli**. Ketentuan Pasal 37 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa:

"Peralihan hak atas tanah dan hak milik atas satuan rumah susun melalui jual beli, tukar menukar, hibah, pemasukan dalam perusahaan dan perbuatan hukum pemindahan hak lainnya, kecuali pemindahan hak melalui lelang hanya dapat didaftarkan jika dibuktikan dengan akta yang dibuat oleh PPAT yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku".

Bahwa selaras dengan berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah tersebut diatas, dalam hal ini pembeli yakni Alm. Bapak Ali Maksum yangmana merupakan ayah dari **Penggugat** telah selesai ataupun menyelesaikan segala urusan administrasi **sesuai dengan ketentuan saat itu** baik itu kesepakatan jual beli antar penjual dan pembeli, penandatanganan AJB di **Tergugat I** oleh penjual dan pembeli, kemudian juga telah selesai membayar biaya balik nama dari jual beli tanah tersebut maupun pelimpahan sertifikat dari penjual dan pembeli kepada PPAT/Notaris guna keperluan penerbitan AJB & Sertifikat baru [tertanggal 18 Maret 2004]. Namun dalam hal ini Alm. Bapak Ali Maksum senyata-nyatanya tak kunjung mendapatkan AJB bahkan salinannya yang telah ditandatanganinya dan juga Sertifikat yang seharusnya terbit atasnamanya tersebut, keduanya juga belum didapatkan hingga sekarang.

Kemudian Alm. Bapak Ali Maksum mencoba untuk berupaya administrasi musyawarah mufakat terlebih dahulu dengan menghubungi pihak terkait yaitu **Tergugat I**. Namun hasilnya rupanya tidak sesuai dengan yang diharapkan sebelumnya. Yangmana beliau mendalilkan tanahnya telah dibaliknama dan diberikan kepada pihak ketiga dengan didasari ada sangkut paut hutang piutang dan belum selesai membayar pajak pembeli. Yangmana padahal sebenarnya tidak ada hubungan dan kaitannya sama sekali dengan transaksi jual beli tanah tersebut dengan Alm. Bapak Yaumil bin Pa'at selaku penjual **UNTUK KEMUDIAN** pihak ketiga dalam hal ini **Tergugat II**

Penetapan Nomor 8 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengintervensi jalannya transaksi jual beli tersebut. Pun demikian, sebagaimana yang telah kami jelaskan diatas, dalam hal ini pihak keluarga Alm. Bapak Ali Maksum sama sekali tidak pernah ada hutang piutang secara langsung dengan pihak **Tergugat II**.

Bahwa mengenai belum dibayarnya pajak, hal ini sebenarnya tidak bisa dikatakan dapat mempengaruhi penerbitan AJB dan juga Sertifikat oleh Notaris/PPAT. Karena ketentuan peraturan perundang-undangan kala itu pada bulan maret tahun 2004 yakni **Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** senyatanya tidak menyebutkan dengan tegas bahwa terlambat/tidak dibayarnya pajak dapat berakibat berhentinya pelayanan yang diberikan oleh Notaris atau PPAT.

Bahwa berdasarkan ketentuan **Pasal 11 ayat (1) BAB VII tentang PEMBAYARAN, PENETAPAN, DAN PENAGIHAN** dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan menjelaskan bahwasanya Ketika si terutang pajak ini belum ataupun tidak membayar dalam jangka waktu 5 tahun saat terutangnya pajak, maka Direktur Jenderal Pajaklah yang dapat menerbitkan Surat Ketetapan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Kurang Bayar.

Kemudian pada bagian **Penjelasan Pasal 10 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 Tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan** menjelaskan bahwasanya pada dasarnya system pemungutan pajak saat itu adalah **self assessment** dimana **wajib pajak diberi kepercayaan untuk menghitung dan membayar sendiri pajak yang terutang** dengan menggunakan surat setoran pajak, dan melaporkannya tanpa mendasarkan diterbitkannya surat ketetapan pajak.

Jadi dalam hal ini apabila Notaris/PPAT *in casu* **Tergugat I** mendalilkan sertifikat tanah tersebut tidak dapat dilanjutkan pemrosesan penerbitan AJB dan Sertifikat kala itu, maka hal ini sangat tidak dapat diterima. **Karena mengenai ketentuan yang jelas terkait** Tindakan notaris untuk dapat berlaku tidak menerbitkan AJB dan Sertifikat samasekali tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan terkait manapun pada saat perkara ini terjadi (Tahun 2004-2005).

Penetapan Nomor 9 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Maka bahwasanya dalam hal ini untuk dapat mempengaruhi proses penerbitan saja tidak diatur sama sekali, apalagi untuk dapat diterbitkan AJB dan Sertifikat atasnama orang lain. Artinya saat itu haruslah ditjen pajak yang gencar dalam urusan penagihan biaya pajak bukan malah Notaris/PPAT yang malah kemudian secara sewenang-wenang tidak melanjutkan proses balik nama dan malah menerbitkan AJB dan sertifikat atasnama oranglain.

- **Rechtgronden**

Maka, dalam hal ini baik dari pihak **Tergugat I** dan **Tergugat II** sama-sama telah melakukan Perbuatan/Tindakan yang melanggar Hukum sebagaimana ketentuan pada Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek*, yang menyebutkan bahwa :
“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

- Bahwa sebagaimana Prof. Dr. Rosa Agustina S.H., M.H. guru besar Fakultas Hukum Universitas Indonesia telah menjelaskan dalam bukunya yang berjudul *Perbuatan Melawan Hukum*, beliau merumuskan perbuatan melawan hukum harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: pertama, perbuatan itu bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, kedua, perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, ketiga bertentangan dengan kesusilaan, keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Serta terdapat kerugian.
- Maka *in casu* , dalam hal ini **Tergugat II** memenuhi unsur yang pertama yaitu perbuatan eksekusi beberapa asset milik **Penggugat** secara sewenang-wenang atas dasar yang tidak jelas. Yangmana tentu saja dalam hal ini **Tergugat II** sama sekali tidak mempunyai kewajiban atas perbuatannya yang telah dilakukan terhadap **Penggugat**.
- Unsur kedua yaitu perbuatan tersebut bertentangan dengan hak subjektif orang lain, tentu saja hal ini sangat memenuhi unsur tersebut karena dalam hal ini pihak yang berkepentingan saja bukan **IHWATI RISKIYA** sebagai istri, melainkan murni kewenangan pengambilan keputusan mutlak milik suami yaitu Alm. Bapak Ali Maksum. Dan lagi, dalam hal ini pun ayah **Penggugat** sama sekali tidak pernah menyepakati terkait hutang piutang dengan **Tergugat II** karena dalam hal ini **Penggugat** sama sekali tidak pernah menyetujui untuk melakukan peralihan hutang piutang dengan **Tergugat II**. Pun demikian bila fakta dalam kertas menyebutkan istrinya ayah **Penggugat**

Penetapan Nomor 10 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



menandatangani, sebagaimana yang telah kami jelaskan pada kronologi peristiwa, pada saat itu **IHWATI RISKIYA** yang merupakan ibu dari **Penggugat** ada dalam tekanan intimidasi preman dari **Tergugat II**. Maka sebenarnya hal ini lagi-lagi merupakan hak subjektif dari Alm. Bapak Ali Maksum untuk memberikan keputusan dan persetujuan dalam hal urusan hutang piutang karena selain sebagai kepala keluarga, karena memang sedari awal ibu dari **Penggugat** seharusnya tidak dapat memberikan keputusan apapun mengenai hal tersebut.

Jadi dalam hal bertentangan dengan hak subjektif orang lain, **Penggugat** kembali tegaskan bahwa hal ini memenuhi unsur yang ada dalam pasal tersebut karena senyata-nyatanya **Alm. Bapak Ali Maksum dalam hal ini ayah dari Penggugat tidak pernah memberikan persetujuan atas semua perbuatan serampangan yang dilakukan oleh Tergugat II** yangmana dalam hal ini jelas menimbulkan kerugian yang berdampak begitu besar terhadap kehidupan keluarga Alm. Bapak Ali Maksum.

- Unsur ketiga, bertentangan dengan kesusilaan. Dalam hal ini sangat jelas bahwasanya Tindakan yang dilakukan oleh **Tergugat II** senyata-nyatanya tidak mengindahkan dalam norma dan aturan yang hidup dalam masyarakat Indonesia. Pada saat itu, dengan tidak patut dan tidak mencoba menunggu kedatangan Alm. Bapak Ali Maksum dari perjalanan keluarganya yang ada di luar pulau Jawa, perwakilan dari **Tergugat II** namun malah secara serampangan melakukan cara-cara yang tidak bijak dengan mengintimidasi dan memaksa istri dari ayah **Penggugat** untuk melakukan kesepakatan dengan cara ataupun ketentuan yang tidak tepat yakni terdapat pihak yang salah pada kesepakatan dalam melakukan eksekusi semua barang ataupun asset milik **Penggugat**.
- Unsur keempat, bertentangan dengan kepatutan, ketelitian dan kehati-hatian. Dalam hal membuat surat perjanjian hutang piutang dengan istri dari ayah **Penggugat**, pihak dari **Tergugat II** membuat surat perjanjian hutang piutang tersebut secara serampangan ataupun tidak menuliskan unsur-unsur penting yang harus ada dalam satu perjanjian. Sebagaimana diketahui antara lain yaitu tidak terdapat Tenggat waktu pembayaran, kemudian tidak terdapat pula pihak yang harus ada dalam perjanjian dalam hal ini seharusnya Alm. Bapak Ali

Penetapan Nomor 11 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Maksum itu sendiri, serta keterlibatan minimal 2 saksi dari satu perjanjian tersebut sebagaimana adagium menyebutkan *Unus Testis Nullus Testis* satu orang saksi bukanlah saksi.

- Unsur terakhir yakni terdapat kerugian. Hal ini jelas unsur tersebut terpenuhi karena sebagaimana telah dijelaskan dalam bagian **Fetelijkegronden** pihak **Penggugat** telah kehilangan Hak Milik atas kedua Sertifikat Tanah yang pertama yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 8** tercatat atas nama Jamil bin Pa'at (berdasarkan tanda terima penyerahan sertifikat dari **Tergugat I** yang dimaksudkan untuk dibaliknama atasnama ayah **Penggugat**) seluas 928m² yang berlokasi di Jl. Untung Suropati, Kelurahan Tegalrejo, Kota Pekalongan yangmana kala itu sedang dalam tahap pemrosesan balik nama oleh **Tergugat I**, dan Sertifikat seluas 285m² yang berlokasi di Jl. Sekar Jagat Perumahan Medono Indah Kota Pekalongan, serta kerugian-kerugian lain yang telah secara nyata dialami yaitu uang tunai Rp. 100 juta yang diberikan secara bertahap pertama Rp. 50 juta langsung kepada Tahyono sebagai perwakilan dari **Tergugat II**, kemudian selanjutnya tercatat juga dalam nota yang ditandatangani **Tergugat II** telah diterima Rp. 50 Juta secara berkala, dan berupa hilangnya bahan dagangan kain senilai kurang lebih saat itu Rp. 170 Juta. Kesemuanya itu akibat dari Tindakan serampangan yang telah dilakukan oleh pihak **Tergugat II** yang membuat kehidupan keluarga **Penggugat** menjadi semakin menderita dan mengalami kesusahan/kemalangan baik dalam aspek ekonomi maupun aspek mental (dalam hal ini ibu **Penggugat** yang diintimidasi).

Pihak **Penggugat** senyata-nyatanya telah kehilangan tanah seluas 928m² tersebut yang baru saja telah dibelinya dengan pihak penjual. Yangmana tanah tersebut tadinya akan digunakan untuk keperluan bisnis demi keberlangsungan biaya hidup keluarga yaitu akan disewakan. Seperti yang hingga saat ini diketahui banyak orang, sewa lahan tanah tersebut seperti alfamart dan indomaret. Yangmana masing-masing dari harga sewa tersebut umumnya sekitar Rp.170.000.000/tahun. Maka apabila akan dibuat 2 ruko, jadi dikalikan 2 dan terhitung hingga 17 tahun yaitu tahun 2021 ini, jadi total kerugian yang dialami oleh **Penggugat** adalah kurang lebih senilai sekitar **Rp. 5.780.000.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**

Maka, dalam hal ini setelah **Penggugat** analisis dan melakukan *cross-check* Kembali dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, pihak **Tergugat II**

Penetapan Nomor 12 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



MEMENUHI SEMUA UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG ADA DALAM KETENTUAN PASAL 1365 *Burgerlijk Wetboek*.

- Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1365 KUH Perdata, maka suatu perbuatan melawan hukum dalam hukum perdata haruslah mengandung unsur-unsur sebagai berikut:
 1. Adanya suatu perbuatan.
 2. Perbuatan tersebut melawan hukum.
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku.
 4. Adanya kerugian bagi korban.
 5. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian.
- Unsur pertama yang termaktub dalam Ketentuan Pasal tersebut yaitu adanya suatu perbuatan, yangmana apabila dikorelasikan dengan ***Fetelijkegronden*** tersebut diatas, *in casu* **Tergugat I** menerbitkan AJB dan Sertifikat atasnama oranglain yang entah bagaimana prosedur tersebut dilakukan tanpa sepengetahuan mending ayah **Penggugat** dalam hal ini sebagai pembeli yang sah.
- Unsur kedua adalah Perbuatan tersebut melawan hukum. Yangmana Tentu saja *in casu* hal ini memenuhi rumusan unsur dalam pasal 1365 BW tersebut, karena senyata-nyatanya pihak pembeli dan penjual telah sepakat mengenai pembiayaan dan menandatangani Surat Pernyataan Jual Beli dan AJB yangmana lalu menyerahkan sertifikat tersebut untuk diterbitkan AJB dan Sertifikat atasnama Pembeli sesuai dengan kewajiban **Tergugat I** yang katanya sebagai Notaris/PPAT. Namun yang terjadi senyata-nyatanya malah tidak diterbitkan atasnama pembeli, **Tergugat I** malah menerbitkan atasnama orang lain dengan berbagai alasan yang salah satunya adalah mengenai pajak. Yangmana sebagaimana telah dijelaskan **Penggugat** mengenai ketentuan peraturan perundang-undangan kala itu (Bulan Maret Tahun 2004) pada bagian ***Fetelijkegronden*** diatas sama sekali tidak menyebutkan dengan **TERANG DAN JELAS tentang akibat apabila terutang pajak tidak bisa mendapatkan Haknya yaitu berupa Sertifikat tanah dan AJB tersebut tidak terdapat jelas mengenai ketentuan tersebut pada kala itu.** Bahwa dalam hal ini perbuatan **Tergugat I** melanggar hukum dalam kewajibannya sebagai Notaris/PPAT sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998 tentang Peraturan Jabatan Pejabat Pembuat Akta Tanah dalam hal ini menyangkut hak dari ayah **Penggugat** yaitu mendapatkan

Penetapan Nomor 13 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sertifikat tanah dan AJB atasnamanya dari jual beli dengan Penjual Yaumil bin Pa'at.

- Unsur ketiga adalah Adanya kesalahan dari pihak pelaku. Maka, dalam hal ini kesalahan dari **Tergugat I** adalah telah dengan pertimbangan yang salah dan mengingkari kewajibannya sebagai Notaris/PPAT tidak menerbitkan Sertifikat atasnama Pembeli dalam hal ini ayah **Penggugat** dan juga tidak menerbitkan AJB yangmana pada saat itu sudah ditandatangani sepakat oleh kedua belah pihak dalam hal ini Penjual atasnama Alm. Yaumil bin Pa'at dan juga Pembeli atau ayah dari **Penggugat** yaitu Alm. Bapak Ali Maksum. Jadi, rumusan unsur ketiga dalam ketentuan pasal 1365 tersebut berdasarkan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada telah terpenuhi secara terang dan jelas.
- Unsur keempat adalah adanya kerugian bagi korban. Rumusan unsur keempat dalam ketentuan pasal 1365 BW ini tentu jelas sangat terpenuhi. Hal ini dikarenakan pihak **Penggugat** senyata-nyatanya telah kehilangan tanah seluas 928m² yang baru saja telah dibelinya dengan pihak penjual. Yangmana tanah tersebut tadinya akan digunakan untuk keperluan bisnis demi keberlangsungan biaya hidup kerluarga yaitu akan disewakan. Seperti yang hingga saat ini diketahui banyak orang, sewa lahan tanah tersebut seperti alfamart dan indomaret. Yangmana masing-masing dari harga sewa tersebut umumnya sekitar Rp.170.000.000/tahun. Maka apabila akan dibuat 2 ruko jadi dikalikan 2 ruko dan terhitung hingga 17 tahun yaitu tahun 2021 ini, jadi total kerugian yang dialami oleh ayah **Penggugat** adalah sekitar **Rp. 5.780.000.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**
- Unsur kelima adalah adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sebagaimana yang telah kami jelaskan, bahwasanya dengan mempertimbangkan dari fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, Tindakan penerbitan AJB dan sertifikat atasnama orang lain yang dilakukan oleh **Tergugat I** senyata-nyatanya menyebabkan kerugian bagi keluarga **Penggugat** secara keseluruhan berdampak pada kehidupan keluarga dari **Penggugat** semakin susah dalam menjalani usaha dan kehidupannya. Yangmana tadinya tanah tersebut nantinya akan disewakan guna keperluan biaya hidup keluarga, namun menjadi sirna dan pupus karena perbuatan dari **Tergugat I**.

Maka, dalam hal ini setelah **Penggugat** analisis dan melakukan *cross-check* Kembali dengan fakta hukum dan bukti-bukti yang ada, pihak **Tergugat I**

Penetapan Nomor 14 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEMENUHI SEMUA UNSUR PERBUATAN MELANGGAR HUKUM YANG ADA DALAM KETENTUAN PASAL 1365 *Burgerlijk Wetboek*.

❖ *Onderwerp van den eis met een duidelijke ed bepaalde conclusie* (Tuntutan atau Petitum)

1. Tuntutan Primer

- Memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan Tergugat I guna melakukan pembatalan sekaligus kemudian menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 8 seluas 928m² yang berada di Jl. Untung Suropati, Tegalrejo, Kota Pekalongan tersebut menjadi atasnama Penggugat
- Memohon kepada Majelis Hakim
 - ✓ Untuk membatalkan semua yang berkaitan dengan surat perjanjian hutang piutang dengan pihak Tergugat II sekaligus kemudian memerintahkan kepada pihak Tergugat II untuk mengembalikan semua asset maupun Uang yang saat itu diberikan
 - Dalam hal ini adalah Tanah yang baru saja dibelinya saat itu dengan rincian yakni **Sertifikat Hak Milik Nomor 8** tercatat atas nama Jamil bin Pa'at (berdasarkan tanda terima penyerahan sertifikat dari **Tergugat I** yang dimaksudkan untuk dibaliknama atasnama ayah **Penggugat**) tanah tersebut seluas kurang lebih 928m² yang berlokasi di Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah yangmana kala itu sedang dalam tahap pemrosesan balik nama oleh **Tergugat I**
 - Kemudian pula ada sertifikat tanah seluas 285m² yang berada di Jalan Sekar Jagat Perumahan Medono Indah Kelurahan Medono Kota Pekalongan
 - Selain itu Uang tunai Rp. 100 juta yangmana diberikan secara bertahap. Pertama Rp. 50 juta diberikan secara berkala tercatat ada dalam nota yang ditandatangani oleh **Tergugat II**, kemudian Rp. 50 juta lagi langsung diberikan kepada Tahyono sebagai perwakilan dari **Tergugat II** kala itu,
 - Dan juga berupa hilangnya bahan dagangan kain senilai kurang lebih saat itu **Rp. 170 Juta**.
 - ✓ Atau setidaknya, kami memohon kepada majelis hakim untuk memerintahkan kepada Tergugat II guna

Penetapan Nomor 15 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengembalikan semua sisa hak pembayaran hutang piutang yang seharusnya dikembalikan kepada Penggugat

- Dalam hal ini adalah **Sertifikat Hak Milik Nomor 8** tercatat atas nama Jamil bin Pa'at (berdasarkan tanda terima penyerahan sertifikat dari **Tergugat I** yang dimaksudkan untuk dibaliknama atasnama ayah **Penggugat**) tanah tersebut seluas kurang lebih 928m² yang berlokasi di Jl. Untung Suropati Kelurahan Tegalrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, Jawa Tengah yangmana kala itu sedang dalam tahap pemrosesan balik nama oleh **Tergugat I**
- Selain itu, terdapat pula sisa pembayaran hutang piutang yakni **Rp. 297.391.304.-** sebagaimana yang sudah kami rinci pada bagian atas yaitu **Fetelikegronden** yang seharusnya diberikan kepada **Penggugat**.
- **Menuntut Tergugat I &/ atau Tergugat II secara tanggung renteng atau sendiri-sendiri untuk membayar semua Kerugian Penggugat dalam *Rechtgronden* yangmana langsung berdampak di perjalanan kehidupan keluarga Penggugat selama 17 Tahun lamanya.**
 - Dalam hal ini Kerugian yang dimaksud adalah Pihak **Penggugat** nyata-nyatanya telah kehilangan tanah seluas 928m² tersebut yang baru saja telah dibelinya dengan pihak penjual. Yangmana tanah tersebut tadinya akan digunakan untuk keperluan bisnis demi keberlangsungan biaya hidup keluarga yaitu akan disewakan. Seperti yang hingga saat ini diketahui banyak orang, sewa lahan tanah tersebut seperti alfamart dan indomaret. Yangmana masing-masing dari harga sewa tersebut umumnya sekitar Rp.170.000.000/tahun. Maka apabila akan dibuat 2 ruko, jadi dikalikan 2 ruko dan terhitung hingga 17 tahun yaitu tahun 2021 ini, jadi total kerugian yang dialami oleh ayah **Penggugat** adalah setidaknya-tidaknya senilai sekitar **Rp. 5.780.000.000,- (Lima Miliar Tujuh Ratus Delapan Puluh Juta Rupiah)**
- 2. **Tuntutan tambahan**
 - **Menuntut Tergugat I &/ atau Tergugat II untuk membayar seluruh biaya perkara**
- 3. **Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*Ex Aquo et Bono*)**

Penetapan Nomor 16 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasa Insidentil, untuk Tergugat I hadir sendiri sedangkan Kuasa Hukumnya;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Saudara HILARIUS GRAHITA SETYA ATMAJA, SH. Hakim pada Pengadilan Negeri Pekalongan sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 4 Januari 2022 upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa tanggal 11 Januari 2022, Penggugat menyampaikan permohonan secara tertulis kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Penggugat menyatakan mencabut gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pkl dengan alasan akan memperbaiki gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan perkara perdata gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2020/PN Pkl belum tahap pembacaan gugatan dan belum sampai pada tahap jawab-jawab para pihak, maka berdasarkan pasal 271 Rv tidak diperlukan persetujuan pihak lawan (tergugat), sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut, menurut Majelis Hakim permohonan penggugat perdata untuk mencabut Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Pkl beralasan hukum untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan penggugat dikabulkan, maka perlu ditetapkan agar perdata Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Pkl dicabut;

Menimbang, bahwa dengan dicabutnya perkara perdata gugatan Nomor 47/Pdt.G/2021/PN Pkl maka pemeriksaan perkara perdata gugatan tersebut harus pula dinyatakan dihentikan dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara tersebut dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa terhadap biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan, Hukum Acara Perdata serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut gugatan Nomor
2. 47/Pdt.G/2021/PN Pkl tersebut ;

Penetapan Nomor 17 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan Gugatan Nomor : 47/Pdt.G/2021/PN Pkl dicabut;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pekalongan atau petugas yang ditunjuk untuk itu agar mencoret perkara perdata Gugatan Nomor 47/Pdt.G/2020/PN Pkl dari daftar register perkara perdata gugatan yang sedang berjalan;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa, tanggal 11 Januari 2022 oleh Budi Setyawan, S.H.. sebagai Hakim Ketua, Elin Pujiastuti, S.H., M.H., dan Muhammad Taofik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dwi Indiatuti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Insidentil Penggugat, Tergugat I dan tanpa dihadiri Tergugat II;

Hakim Ketua,

Ttd

Budi Setyawan, S .H., M.H.

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd

Ttd

Elin Pujiastuti, S.H., M.H..

Muhammad Taofik, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

Dwi Indiatuti, S.H.

Biaya Perkara:

Pendaftaran : Rp 30.000,00

Proses : Rp 75.000,00

Panggilan : Rp675.000,00

PNBP : Rp 30.000,00

Redaksi : Rp 10.000,00

Materai : Rp 10.000,00 +

Jumlah Rp830.000,00 (delapan ratus tiga puluh ribu rupiah)

Penetapan Nomor 18 dari 18 halaman Penetapan Nomor 47/Pdt.P/2021/PN Pkl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)